

**ANALISIS HUKUM ATAS KELALAIAN NAHKODA MENYEBABKAN
KAPAL TERBAKAR DAN MENGAKIBATKAN PENUMPANG
MENINGGAL DUNIA**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813
K/Pid/2020)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

NICO BRATA MP NAINGGOLAN
NPM : 71200123127

PROGAM STUDI/BAGIAN : HUKUM /HUKUM PIDANA



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Nico Brata MP Nainggolan
N.P.M. : 71200123127
PRODI / KONSENTRASI : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL : ANALISIS HUKUM ATAS KELALAIAN
NAHKODA MENYEBABKAN KAPAL
TERBAKAR DAN MENAKIBATKAN
PENUMPANG MENINGGAL DUNIA (Studi
Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 813 K/Pid/2020)

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Juli 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Nelvitia Purba,SH.,M.Hum.,Ph.D) (Dr.Ibnu Affan,SH.,M.Hum.)

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan YME atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Analisis Hukum Atas Kelalaian Nahkoda Menyebabkan Kapal Terbakar Dan Mengakibatkan Penumpang Meninggal Dunia (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/2020)**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Ibu Nelvitia Purba,SH.,M.Hum.,Ph.D (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.Ibnu Affan,SH.,M.Hum (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadiran Tuhan YME kepada Ayahanda dan Ibunda serta Isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Tuhan YME.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Tuhan YME membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, November 2022
Penulis

Nico Brata MP Nainggolan

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teori dan Konsep	12
F. Keaslian Penelitian	35
G. Metode Penelitian	36
1. Spesifikasi Penelitian.....	36
2. Metode Pendekatan.....	37
3. Objek Penelitian.....	37
4. Alat Pengumpulan Data.....	37
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	38
6. Analisa Data	39
BAB II ATURAN KESELAMATAN TRANSPORTASI LAUT YANG DIBENARKAN SEHINGGA SEBUAH KAPAL TRANSPORTASI DAPAT BERLAYAR	41
A. Pemanfaatan Sarana Bantu Navigasi.....	41
B. Tanggung Jawab Nakhoda.....	45
C. Aturan Keselamatan Pelayaran	52

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN ATAS TERJADINYA KECELAKAAN KAPAL SAAT MELAKUKAN PELAYARAN	57
A. Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggara Pelabuhan di Indonesia.....	57
B. Pertanggungjawaban Pidana	69
C. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Transportasi Laut	76
D. Pertanggungjawaban Atas Terjadinya Kecelakaan Kapal Saat Melakukan Pelayaran	87
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM ATAS KECELAKAAN KAPAL YANG TERJADI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 813 K/PID/2020	96
A. Identitas Terdakwa.....	96
B. Duduk Perkara	97
C. Dakwaan dan Tuntutan Pidana.....	101
D. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri	102
E. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Negeri	114
F. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung	117
G. Analisis Hukum	120
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran	125

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Andriansyah, 2015, *Manajemen Transportasi dalam Kajian dan Teori*, Jakarta, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama
- Arrasyid Nurazmi, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Barang dan Penumpang Melalui Kapal Ferry di PT Pelnas Baruna Jaya Kepulauan Riau*, Yogyakarta : FH UII, 2018
- Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Bandung : Alumni, 2010
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepala Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, cet.3., (Jakarta Kencana Prenada Media Group), 2011
- Darmaningtyas, *Perlindungan Asuransi*. Yogyakarta : Andi Offset, 2016
- E. Kartini, 2015, *Hukum Maritim*, Akademi Maritim "Djadajat"
- E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana I*, (Bandung, Universitas Padjadjaran), 1958
- Emma Nurita. *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Refika Aditama, Jakarta, 2014
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Gramedia Pustaka, 2000
- H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994
- H.M.N., Purwosutjipto, 1993, *Pengertian Pokok Hukum Dagang 5: Hukum Pelayaran Laut dan Perairan Darat*, Jakarta, Djambatan
- Hasnil Basri, *Hukum Pengangkutan*, Medan : FH USU, 2010

- Ijat Danajat, 2013, *Hukum Maritim*, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Jimly Asshiddiqie, *Teori Hukum Hens Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006
- Lamintang, P.A.F., 1983, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Lasse, *Keselamatan Pelayaran di Lingkungan Teritorial Pelabuhan Indonesia*, Jakarta : NIKA, 2010
- Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990
- Masri Adam, *Perlindungan Hukum Korban Kecelakaan*, Jakarta: Erlangga, 2016
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Moeljanto, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 2008
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996).
- PAF Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Sinar Baru
- Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008
- R. Subekti, 1989. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012

Santoso Poejosoebroto, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungjawaban Jiwa di Indonesia*, Jakarta: Bhratara, 1995

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991

Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002

Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001

W.Sommermeijer, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2002

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

R.Susilo, *KUHP Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia 1996).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

C. Karya Ilmiah, Jurnal

Abdul Gafar, Lewi Malisan dan Irwansyah, 2017. “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*”. Forum Ekonomi, 19(1):

Julia Purnama Sari, 2007, Pengawasan Syahbandar dalam Upaya Mewujudkan Keselamatan, dan Keamanan dan Ketertiban Penumpang di Pelabuhan Tembilahan, Riau, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/31545-ID->

pengawasansyahbandar-dalam-upaya-mewujudkan-keselamatan-keamanan-dan-ketertiban.pdf, hlm. 8 diakses pada 22 Desember 2021 pukul 12.23 WIB

Khoriul Rizal Lutfi, *Hambatan dan Upaya Dalam Menciptakan Efisiensi Pelabuhan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Yogyakarta : Magister Ilmu Hukum UII, 2012

Lazuardi Elmara Mahendradipa. Sistem Informasi Pendistribusian Barang Melalui Transporter Pada Pt. Tiga Pilar Semarang. *Jurnal Sistem Informasi* 2013.

Malisan Y. 2004. Hubungan Panjang Bobot, Faktor Kondisi dan Kebiasaan Makanan Ikan Lencam (*Lethrinus lentjan* Lacepede, 1802) Di Perairan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai. Skripsi Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Randy Y.C. Aguw, "Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Keselamatan Pelayaran Ditinjau Dari UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran", *Jurnal Lex Administratum*, Vol.I, No.1, Januari – Maret, 2013.

Selly Masdalia Pertiwi, *Tesis: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Sat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014

Sevgican Aydin & Muharrem Emre Unsoy, "Seaworthiness of the Ship in Turkish Law", *International Journal of Business and Management Studies*, 1(2). 2012

D. Internet

Agung Rajasa, "Imbas Insiden KM Zahro, Syahbandar Muara Angke Dicopot", <https://www.beritasatu.com/megapolitan/407438/imbasi-nsiden-km-zahro-syahbandar-muara-angke-dicopot>, diakses pada 12 November 2022 pukul 11:40 WIB

Andriawan, "Nahkoda KM Zahro Express Dijadikan Tersangka", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38497607>, diakses pada tanggal 12 November 2022 pukul 12:00 WIB

Dewi Rachmat Kusuma, "Ini Syarat Korban Kecelakaan dapat Santunan Dari Jasa Rahaarja", <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3098430/ini-syarat-korban-kecelakaan-dapat-santunan-dari-jasa-rahharja>, diakses pada tanggal 12 November 2022 pukul 20:50 WIB

Hadi Maulana, "Polisi : Suap untuk Kepala KSOP Sambu Untuk Mempermudah Bisnis Jasa Perusahaan Pelayaran", <https://regional.kompas.com/read/2018/11/05/20144551/polisi-suap-untuk-kepala-ksop-sambu-mempermudah-bisnis-jasa-perusahaan>, diakses pada tanggal 12 November 2022 pukul 09:30 WIB

Humas Jasa Raharja, "Sejarah PT. Jasa Rahardja", <http://www.jasaraharja.co.id>, diakses pada tanggal 12 November 2022 pukul 08:20 WIB

Humas Jasa Raharja, "Tugas dan Tanggung Jawab Jasa Rahardja", <http://www.jasaraharja.co.id>, diakses pada tanggal 12 November 2022 pukul 10:20 WIB

Kajian Evaluasi Pembangunan Bidang Transportasi di Indonesia, 2012, diakses <https://www.bappenas.go.id/files/ekps/2012/13.Kajian%20Evaluasi%20Pembangunan%20Bidang%20Transportasi%20di%20Indonesia.pdf>, pada tanggal 22 Desember 2021

Kapal Tampomas II Terbakar Dekat Kepulauan Masalembu Membawa 1054 Penumpang dan 82 Awak Kapal, "Kompas", <http://print.kompas.com/baca/2015/06//25/Kapal-Tampomas-II-terbakar-dekat-kepulauan-masalem>, diakses pada tanggal 22 Desember 2021 pukul 11.43 WIB

KNKT: Faktor Cuaca Penyebab Tenggelamnya KM Senopati, Tempo Interaktif 31 Desember 2006, diakses pada 22 Desember 2021 pukul 12.23 WIB

Lihat di penjelasan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2010, diakses di <http://jdih.kkp.go.id/peraturan/per-06-men-2010.pdf>, pada tanggal 22 Desember 2021

Maya Saputri, "Musibah KM Zahro Bukti Buruknya Transportasi Laut", <https://tirto.id/musibah-km-zahro-bukti-buruknya-transportasi-laut-cefN>, diakses pada tanggal 12 November 2022 pukul 14:00 WIB

Miftahul Ulum, "Syahbandar Balikpapan Mendapatkan Sanksi Teguran Atas KM Mutiara Sentosa I", <https://surabaya.bisnis.com/read/20170209/531/762760/syahbandar-balikpapan-mendapatkan-sanksi-teguran-km-mutiara-sentosa-i>, diakses pada tanggal 12 November 2022 pukul 08:30 WIB

Prawira, "Pemilik Kapal KM Lestari Ditetapkan Sebagai Tersangka", <https://www.kompas.tv/article/28953/pemilik-kapal-km-lestari>

ditetapkan-sebagai-tersangka, diakses pada tanggal 12 November 2022 pukul 12:10 WIB

Sarah Rachaela, "Buntut Kapal Terbakar, Menhub Pecat Syahbandar Muara Angke", <https://www.surat kabar.id/27640/news/buntut-kapal-terbakar-menhub-pecat-syahbandar-muara-angke>, diakses pada tanggal 12 November 2022 pukul 08:35 WIB

Wahyu Putro, "Akal Bulus Mengakali Data Manifes Kapal Demi Fulus", <https://kumparan.com/@kumparannews/akal-bulus-mengakali-data-manifes-kapal-demi-fulus>, diakses pada tanggal 12 November 2022 pukul 08:35 WIB

Yangtze Ship Disaster, Chinese Salvagers Right Eastern Star, <http://www.bbe.com/news/world-asia-china-33011557>, diakses pada tanggal 22 Desember 2021 pukul 11.19 WIB



PUTUSAN

Nomor 813 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SARLUDIN ABD. RAZAK alias LUDIN bin
ABD. RASAK;**
Tempat Lahir : Sambalangi;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun / 27 Februari 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mandiri Kelurahan Ranumeto
Kecamatan Ranumeto, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nahkoda Kapal;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 Ayat (1) dan (3)
juncto Pasal 117 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2008 tentang Pelayaran; atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kendari tanggal 12 Februari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARLUDDIN ABD RAZAK alias LUDIN bin ABD
RAZAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan orang lain Mati
sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 813 K/Pid/2020



2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa SARLUDDIN ABD RAZAK alias LUDIN bin ABD RAZAK dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG, 5,5 Kg dengan Nomor EBT 016791.
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG, 5,5 Kg dengan Nomor EBT 0065690 Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar warna merah Nomor Registrasi : PP- K.29/123N1W2019.
 - 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal KM IZHAR GT 89.
 - 1 (satu) lembar Daftar Penumpang KM IZHAR GT 89.
 - 1 (satu) lembar Surat Manifest KM IZHAR GT 89.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Nahkoda An. SARLUDDIN ABD RAZAK.Masing-masing terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 8/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 26 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARLUDDIN ABD RAZAK alias LUDIN bin ABD RAZAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SARLUDDIN ABD RAZAK alias LUDIN bin ABD RAZAK dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG, 5,5 Kg dengan Nomor EBT 016791.
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG, 5,5 Kg dengan Nomor EBT 0065690.

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 813 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Berlayar warna merah Nomor Registrasi : PP- K.29/123N1W2019.
- 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal KM IZHAR GT 89.
- 1 (satu) lembar Daftar Penumpang KM IZHAR GT 89.
- 1 (satu) lembar Surat Manifest KM IZHAR GT 89.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Nahkoda An. SARLUDDIN ABD RAZAK.

Masing-masing terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 26/PID/2020/PT KDI tanggal 7 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 14 Januari 2020 Nomor 8/Pid.B/2020/PN Kdi yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2020/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2020., Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 April 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2020 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 22 April 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 813 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 22 April 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati” telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan perlu diperbaiki karena dipandang terlampau berat, dengan pertimbangan Terdakwa bukan satu-satunya penyebab tunggal terjadinya kecelakaan kapal tersebut, sehingga terjadinya kecelakaan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan seluruhnya kepada Terdakwa. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 813 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 26/PID/2020/PT KDI tanggal 7 April 2020 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 8/Pid.B/2020/ PN Kdi tanggal 26 Februari 2020 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 359 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa SARLUDIN ABD. RAZAK alias LUDIN bin ABD. RASAK tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 26/PID/2020/PT KDI tanggal 7 April 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 8/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 26 Februari 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H. dan Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 813 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH., MHUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 813 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)